



P E N E T A P A N
Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Enseval Putera Megatrading Tbk. Cabang Kupang, yang beralamat di JL. Bundaran PU No. 10, RT.005/RW.002, Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang diwakili oleh Suroto selaku Pimpinan Cabang, dalam hal ini memberikan kuasa Sugianto, S.H., dan kawan-kawan yang merupakan karyawan Perseroan yang memilih beralamat di JL. Bundaran PU No. 10, RT.005/RW.002, Kelurahan Tuak Daun Merah Kecamatan, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa No.016/SK/DIR-EPM/III/2022 tanggal 4 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

lawan

Rahmad, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Indah Matani Blok Y. No 19, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 11 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 11 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di depan persidangan pada tanggal 25 Mei 2022 sebagaimana berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat walaupun Tergugat tidak hadir. Oleh sebab itu, permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata gugatan yang disediakan untuk itu;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut atas kehendak dari Penggugat, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata gugatan yang disediakan untuk itu atas pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Olm tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp414.000,00 (empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H. dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Olm tanggal 11 April 2022. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Septiwati Raga, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Olm



Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp344.000,00;
2. PNPB	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp414.000,00;</u>

(empat ratus empat belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)